



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/346 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/33  
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,  
PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH,  
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, KUASA PENGGUNA BARANG,  
PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN  
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/33 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan perkembangan keadaan dan terutama adanya usulan perubahan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/33 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/33 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran II dan III Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/33 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan rincian:
1. Lampiran II, angka 19, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada kolom 5;
  2. Lampiran III, Angka 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada kolom 5 angka 4;

3. Lampiran III, Angka 13, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada kolom 5 angka 5, angka 12 dan angka 17;
4. Lampiran III, Angka 18, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada kolom 5 angka 22 dan angka 32, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/346 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/33 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGGUNA BARANG,  
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, KUASA PENGGUNA BARANG,  
PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG PENGELOLA, DAN  
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DATA PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG  
PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	<b>Lama</b> AFIF AMIN, SE, M.Si Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19800215 200912 1 004  <b>Baru</b> PUNGKI DARMAWAN SETIYO ADI, S.Kom Penata Muda / IX NIP. 19810129 202421 1 002	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000/58/2025 tanggal 30 April 2025

DATA PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BALAI/UPTD/CABANG DINAS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BALAI/UPTD/CABANG DINAS	KUASA PENGGUNA BARANG PADA BALAI/UPTD/CABANG DINAS	PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BALAI/UPTD/CABANG DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Grobogan Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Grobogan Provinsi Jawa Tengah.	<b>Lama</b> NANANG KURNIA WAHAB, A.Md. Kom Pengatur (II/c) NIP. 19940725 202012 1 008  <b>Baru</b> KARWOTO V NIP. 19780223 202521 003	Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S/000.2.3.2/482 /2025 tanggal 2 Juni 2025
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.	<b>Lama</b> RISNANDA PATRIA PERDANA, S.E. - NIP. -  <b>Baru</b> WISNU SHAZALLI, S.H. - NIP. -	Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor B/028/2868/ 2025 tanggal 21 Mei 2025

1	2	3	4	5	6
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Semarang.	Kepala Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Semarang.	<b>Lama</b> DEWI PARIKESIT, S.IP, M.M. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19860607 201001 2 001  <b>Baru</b> KUKUH KARHADI, S.H. - NIP. -	Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tanggal 16 Juni 2025
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Pelabuhan Perikanan Pantai Moro Demak.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Moro Demak arang.	<b>Lama</b> NABILLA NING - NIP. -  <b>Baru</b> ROSEALINDA ISTIKASARI IX NIP. 19920629 202521 2 009	
5.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Pekalongan.	Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Pekalongan.	<b>Lama</b> SLAMET RIYADI Pengatur Tingkat I (II/d) NIP. 19721002 201001 1003  <b>Baru</b> Rr. LULITA VISTASARI Pengatur Muda (II /a) NIP. 19741127 202521 2 002	

1	2	3	4	5	6
6.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	<b>Lama</b> DWI ELROSIT MAHIRUN Pengatur Tingkat I (II/d) NIP. 19740606 200901 1 009  <b>Baru</b> MUNAWIR SUMBONO, S.E Penata (III/c) NIP. 19780613 200701 1 007	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001